



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR**

NOMOR W13-A10/2097/HM.00/SK/6/2017

**TENTANG**

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA PENGADILAN AGAMA BLITAR**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan tersebut maka perlu ditetapkan biaya pelayanan perolehan informasi pada Pengadilan Agama Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Memperhatikan : Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Biaya perolehan/penggandaan permohonan Informasi pada Pengadilan Agama Blitar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per lembar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 02 Juni 2017

KETUA

Drs. H. SUYUDI, M.Hum.

NIP. 19560123 198503 1 002

Tembusan kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya.